

Analisis Faktor-faktor Penyebab Kendala Pengeanaan Pajak pada Sektor Informal di Indonesia

Analysis of Factors Causing Impediments to Taxation in the Informal Sector in Indonesia

Ilham Febri Budiman¹

¹Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

ABSTRACT

ABSTRAK

Sektor informal di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan signifikan terkait kepatuhan pajak, yang menghambat kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya sulit dipajaki serta dampaknya terhadap penerimaan fiskal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan tingginya ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak sektor informal. Sektor informal yang luas dan beragam juga membuatnya sulit terdata dengan baik, mengakibatkan penerimaan pajak negara dari sektor ini relatif rendah.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, Pajak, Penerimaan pajak, Sektor informal

Indonesia's informal sector plays an important role in the economy, particularly in terms of employment and contribution to Gross Domestic Product (GDP). However, the sector also faces significant challenges related to tax compliance, which hinders its contribution to state revenue. This study aims to analyse the factors that make it difficult to tax and its impact on fiscal revenue in Indonesia. The method used is a qualitative approach with literature studies and secondary data. The results show that low tax literacy, the complexity of the tax system, and the high threshold of taxable entrepreneurs (PKP) are the main factors affecting the low level of tax compliance of the informal sector. The vast and diverse informal sector also makes it difficult to record properly, resulting in relatively low state tax revenue from this sector.

Keywords: Tax compliance, Tax, Tax revenue, Informal sector

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 1 April 2025

Direvisi 17 Juli 2025

Disetujui 23 Juli 2025

Terpublikasi 31 Juli 2025

*Korespondensi:

Nama: Ilham Febri
Budiman

E-mail:

ilham_4121230296@pkn.stan.ac.id

*E-ISSN : 2622-6898

Pendahuluan

Peran sistem perpajakan sebagai pilar fundamental dalam pembiayaan negara dan katalisator pembangunan ekonomi telah menjadi konsensus dalam literatur ekonomi publik (Harjowiryo, 2019). Penerimaan fiskal dari pajak merupakan komponen krusial yang mendanai spektrum luas belanja pemerintah, mencakup pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta program jaminan sosial (Budiman, 2025). Tingkat optimalisasi penerimaan fiskal memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan pajak yang didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai regulasi menjadi variabel determinan bagi keberhasilan fiskal dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Riyadi, Setiawan, & Alfargo, 2021).

Namun, pada tataran implementasi, Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam optimalisasi penerimaan fiskal. Salah satu indikatornya adalah rasio pajak (tax ratio) nasional yang secara persisten berada di bawah rata-rata negara G20 maupun kawasan ASEAN, yang mengindikasikan adanya potensi basis pajak yang belum tergali (Kementerian Keuangan, 2023). Salah satu sektor yang diidentifikasi sebagai sumber potensi tersebut adalah sektor informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan bahwa 60,12% dari total tenaga kerja, atau 88,17 juta individu, beraktivitas di sektor informal. Sektor ini memiliki kontribusi substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni melampaui 61% (BPS, 2023). Disparitas yang tajam antara kontribusi ekonomi sektor informal yang masif dengan partisipasinya yang minimal dalam penerimaan pajak merepresentasikan sebuah anomali fiskal yang signifikan dan memerlukan investigasi ilmiah.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada sektor informal merupakan sebuah fenomena multifaset yang berakar pada serangkaian kendala yang kompleks. Dari dimensi ekonomi, kapabilitas finansial untuk membayar pajak (*ability to pay*) menjadi kendala fundamental. Karakteristik pendapatan yang fluktuatif dan margin keuntungan yang rendah mengimplikasikan keterbatasan kapasitas bagi pelaku usaha informal untuk mengalokasikan sumber daya demi pemenuhan kewajiban perpajakan (Schneider, 2017). Secara simultan, rendahnya tingkat literasi perpajakan berakibat pada defisit pemahaman (*lack of understanding*) terhadap regulasi, yang pada gilirannya mendorong perilaku ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Determinan sosial-budaya juga memegang peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Literatur mengenai perilaku wajib pajak secara konsisten mengidentifikasi kepercayaan terhadap institusi pemerintah (*trust in government*) sebagai variabel mediasi yang krusial. Persepsi publik mengenai inefisiensi birokrasi atau korupsi berpotensi menimbulkan erosi terhadap moral pajak (*tax morale*) (Torgler, 2005). Sebaliknya, norma sosial yang pro-kepatuhan serta kesadaran kolektif akan fungsi redistributif pajak, yang seringkali berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, dapat menjadi pendorong kepatuhan sukarela (Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021).

Dari perspektif administratif dan regulasi, kompleksitas sistem perpajakan (*complexity of tax system*) dapat menimbulkan hambatan prosedural yang signifikan, khususnya bagi entitas usaha dengan keterbatasan sumber daya manajerial. Selain itu, persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum (*enforcement*) dan kualitas layanan perpajakan (*tax services*) secara empiris terbukti mempengaruhi kalkulasi untung-rugi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian inisiatif kebijakan. Salah satu intervensi paling signifikan adalah institusionalisasi rezim pajak final melalui Peraturan Pemerintah (PP)

No. 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif PPh sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM. Kebijakan ini didesain untuk mereduksi kompleksitas dan biaya kepatuhan. Meskipun demikian, setelah beberapa tahun implementasinya, evidensi empiris mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan basis pajak secara substansial masih belum tercapai, mengingat jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih menunjukkan kesenjangan yang besar dibandingkan total populasinya.

Kondisi ini menggarisbawahi urgensi akademis untuk mengeksplorasi lebih dalam. Kebaruan (novelty) penelitian ini berpijak pada analisis terhadap interaksi dinamis antara determinan ekonomi, sosial-budaya, dan administratif yang diasumsikan menjadi penyebab persistensi kendala kepatuhan, sebuah area yang belum terelaborasi secara mendalam dalam studi empiris di konteks Indonesia pasca-penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Jika penelitian sebelumnya cenderung menguji faktor-faktor ini secara parsial, maka penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa faktor-faktor tersebut saling memperkuat dan secara kolektif membentuk suatu ekuilibrium kepatuhan rendah (low-compliance equilibrium) yang sulit terdisrupsi oleh intervensi kebijakan yang bersifat tunggal seperti penyederhanaan tarif.

Berlandaskan pada kerangka pemikiran tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab persistensi kendala pengenaan pajak pada sektor informal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai akar permasalahan guna mengisi celah literatur yang ada, serta memberikan implikasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy implications*) bagi otoritas fiskal dalam merumuskan desain sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal serta dampaknya terhadap penerimaan fiskal di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan administratif (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup jurnal akademik, laporan resmi pemerintah seperti regulasi perpajakan (misalnya, UU KUP dan PP No. 23 Tahun 2018), serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan penerimaan pajak tahunan dari Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan data ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada sumber yang kredibel dan relevan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang skala sektor informal dan tantangan perpajakannya di Indonesia (Flick, 2022).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tematik, yakni mengidentifikasi determinan utama kepatuhan pajak sektor informal dan faktor penghambat formalisasi usaha kecil, seperti kompleksitas sistem perpajakan, rendahnya literasi pajak, dan lemahnya penegakan hukum. Data sekunder dari BPS digunakan untuk memetakan proporsi tenaga kerja informal dan kontribusinya terhadap ekonomi, sementara laporan pajak dievaluasi untuk menilai dampak rendahnya kepatuhan terhadap penerimaan negara. Pendekatan ini diperkuat dengan kerangka teoretis seperti teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo, yang menekankan evaluasi rasional wajib pajak terhadap biaya dan manfaat kepatuhan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan temuan literatur akademik, regulasi, dan statistik resmi, sehingga menghasilkan analisis yang kokoh dan berbasis bukti.

Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Sektor Informal

Sektor informal perlu ditelaah asal usul keberadaannya guna menganalisis lebih dalam pada konteks perpajakan. Sektor informal tumbuh dan berkembang secara pesat baik di negara maju maupun negara berkembang sejak menjadi sebuah *academic discourse* di Ghana sekitar pada tahun 1973 (Hart, 1973). Sejak saat itu, teori-teori terkait sektor informal tentang asal usul munculnya dalam konteks ekonomi. Sedikitnya terdapat empat teori akademis yang menjelaskan bagaimana sektor informal muncul, yakni *neo-marxist approach*, *excess of labor supply*, *neo-liberal approach*, dan *underground approach* (Pitoyo, 2007). Lebih lanjut (Berger & Buvincic, 1989) menjelaskan secara mendalam perkembangan munculnya sektor informal secara multiperspektif.

Pertama, teori kelebihan tenaga kerja yang menganut pendekatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Dalam teori ini, sektor informal dijelaskan sebagai akibat dari kegagalan pasar tenaga kerja formal mencapai titik *equilibrium*. Kasusnya, penawaran akan tenaga kerja lebih banyak ketimbang permintaan akan tenaga kerja sehingga terjadi muncul kegagalan pasar berupa *excess supply of labor*. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja ialah aturan pemberi kerja mengenai syarat kualifikasi pendidikan atau keahlian. Sedangkan tidak semua tenaga kerja yang tersedia memenuhi kualifikasi tersebut. Alhasil kelebihan tenaga kerja tersebut mencari usaha alternatif yang dikenal dengan sektor informal.

Kedua, teori *neo-marxist* cenderung berpendapat bahwa sistem kapitalis dengan padat modal dan anti distribusi hasil produksi sebagai penyebab dari berkembangnya sektor informal. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis menyebabkan munculnya dua paham yang berseberangan, yakni sistem ekonomi inti dan sistem ekonomi non-inti (pinggiran). Terbaginya sektor ekonomi tersebut menyebabkan pada ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi berimbas pada ketergantungan ekonomi pinggiran kepada ekonomi inti. Persoalan tersebut yang menyebabkan berkembangnya sektor informal secara masif menurut teori *neo-marxist*.


Ketiga, teori *underground approach* mempercayai bahwa sektor informal tumbuh dan berkembang karena kompetisi yang muncul dari industri-industri global. Industri dengan skala besar yang menguasai pasar dinamakan dengan sektor informal. Industri beresala besar tersebut menyebabkan kemunculan industri skala kecil secara alamiah yang kemudian menyebabkan persaingan antar industri kecil. Industri kecil tersebut terpaksa melakukan kegiatan usaha informal agar tetap bertahan dalam persaingan yang menyebabkan sektor informal terus berkembang. Berikutnya, kegiatan informal merambah pada industri dengan skala menengah.

Keempat, teori *neo-liberal* yang menjelaskan bahwa sektor informal muncul dan berkembang sebagai akibat dari adanya persyaratan yang ditetapkan oleh birokrat untuk dapat menjadi sektor formal. Akibatnya banyak industri dengan skala kecil hingga menengah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan agar dapat disebut dengan sektor formal. Ketidakmampuan unit usaha tersebut untuk memenuhi syarat yang ditetapkan memaksa mereka menggunakan cara-cara tersendiri yang mana tidak sesuai dengan cara yang lazim diterapkan pada sektor formal. Alhasil terjadi kondisi ketidakteraturan unit usaha tersebut yang kemudian dikenal dengan sektor informal. Kondisi tersebut menyebabkan sektor informal terus tumbuh dan sulit dikendalikan.

Seiring dengan zaman yang terus berkembang, perdebatan terkait kemungkinan yang menyebabkan sektor informal berkembang terbagi menjadi dua kubu. Pendapat pertama yakin bahwa sektor informal menghambat pembangunan oleh kaum marginalis. Pendapat kedua yakin bahwa sektor informal tetap dipertahankan oleh kaum developmentalis. Pendapat pertama memandang bahwa sektor informal menghambat ekonomi secara makro dan menghambat usahanya sendiri karena tidak

terstruktur. Pendapat kedua percaya bahwa sektor informal sebagai tulang punggung ekonomi makro karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meskipun kondisi ekonomi sedang lesu sekalipun seperti kondisi krisis moneter.

Gambar 1: Proses Informalisasi di Indonesia




Sumber: (Pitoyo, 2007)

Fakta berbicara bahwa yang terjadi di Indonesia condong terhadap kondisi yang dikemukakan oleh pendapat kedua. Pada saat krisis moneter tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk yang berimplikasi pada inflasi hampir 88% dan nilai tukar rupiah yang lemah. Lebih lanjut, dari segi pertumbuhan ekonomi yang mengalami kondisi minus 15% dan sangat parah. Pada saat krisis tersebut melanda, terjadi fenomena *informalisation of labour* atau pergerakan pekerja formal ke sektor informal. Selain itu juga terjadi homisasi tenaga kerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh unit usaha besar khususnya sektor impor yang terdampak krisis moneter. Kondisi tersebut menjadi salah satu trigger perkembangan sektor informal di Indonesia.

ILO (2013) mengidentifikasi informalitas dalam ekonomi pada tiga konsep utama (Noeraini, 2018), antara lain:

1. Sektor informal, unit produksi dan lapangan pekerjaan pada suatu perusahaan yang tidak formal atau tidak secara resmi terdaftar sebagai perusahaan formal.
2. Lapangan kerja informal, seluruh jenis pekerjaan diluar ketentuan dalam peraturan perlindungan tenaga kerja pada suatu negara.
3. Ekonomi informal, seluruh elemen usaha berupa pekerja, perusahaan, dan aktivitas produksi diluar peraturan ketenagakerjaan tanpa memperhatikan output.

Gambar 2: Segmentasi Ekonomi Informal Global



Sumber: (Chen, 2007)


Dalam temuan yang dikemukakan oleh (Chen, 2007) ditemukan bahwa fakta global menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara pendapatan pekerja informal dengan pekerja formal. Pada umumnya, sektor formal memiliki penghasilan yang lebih besar ketimbang sektor informal. Fakta berikutnya ialah bahwa secara agregat global, laki-laki mendominasi segmen teratas dalam ekonomi informal dan perempuan pada posisi terendah. Pada segmen tengah bervariasi bergantung pada karakteristik negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja informal merupakan pekerja selain status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Dengan kata lain, pekerja informal ialah mereka yang berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan pekerja keluarga/ tidak dibayar. Contoh pekerja informal berdasarkan karakteristik tersebut ialah pedagang kaki lima, sopir angkot, juru parkir, pengamen jalanan, pemulung, dan lain-lain.

Lebih lanjut, (Ikhsan, 2005; Noeraini, 2018) menjelaskan bahwa karakteristik dari pekerja informal di Indonesia, antara lain:

1. Sektor informal mendominasi lapangan kerja Indonesia sebesar 2/3 dari total dengan persentase di pedesaan mencapai 80% dan di perkotaan 50%.
2. Sekitar 2/3 dari total lapangan kerja informal merupakan jenis pekerjaan dengan status berusaha sendiri.
3. Upah/gaji sektor informal lebih rendah dibandingkan dengan upah di sektor formal yang secara alamiah menurunkan tingkat upah secara agregat.

Gambar 3: Grafik Persentase Perbandingan Sektor Informal dan Formal



Sumber: (BPS, 2024; Goodstats, 2024)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama tahun 2023, terdapat 83,34 juta orang yang terserap ke sektor informal dari 146,62 juta total angkatan kerja nasional. Lebih lanjut, dalam sebuah penelitian oleh (Rothernberg, et al., 2016) diidentifikasi bahwa 93% usaha di Indonesia termasuk dalam klasifikasi usaha informal. Sektor informal umumnya beroperasi di luar kerangka regulasi resmi. Selain itu, para pelaku usaha pada sektor informal umumnya tidak memiliki pengetahuan dan juga akses informasi kewajiban administrasi perpajakan. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pihak yang seolah merawat eksistensi dari sektor informal untuk menghadirkan keuntungan pada beberapa pihak saja.

Grafik tersebut menunjukkan persentase sektor formal dan informal di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Data ini mengindikasikan bahwa sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia, meskipun terdapat fluktuasi dalam persentasenya. Pada tahun 2019, sektor informal tercatat sebesar 55,88%, sedangkan sektor formal sebesar 44,12%. Persentase sektor informal mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai 60,47%, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka yang relatif stabil di sekitar 59%. Sementara itu, sektor formal menunjukkan tren yang berlawanan, yaitu mengalami penurunan dari 44,12% pada tahun 2019 menjadi 39,53% pada tahun 2020, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan dan stabil di sekitar 40% sejak tahun 2021.


Fenomena ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, serta dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pola kerja masyarakat. Peningkatan sektor informal pada tahun 2020 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan di sektor formal dan beralih ke pekerjaan informal untuk mempertahankan penghidupan mereka. Namun, setelah tahun 2021, sektor formal mengalami sedikit pemulihan, meskipun belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Stabilitasnya persentase sektor informal di kisaran 59% menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan formalitas tenaga kerja masih berlanjut, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong transisi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.

Keberadaan sektor informal yang tetap dominan dalam perekonomian Indonesia dapat dijelaskan oleh beberapa faktor struktural dan ekonomi. Pertama, keterbatasan lapangan kerja di sektor formal membuat banyak individu, terutama yang memiliki keterampilan terbatas atau tingkat pendidikan rendah, terpaksa bekerja di sektor informal. Biaya tinggi dalam mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan administrasi bisnis juga menjadi hambatan bagi usaha kecil untuk beralih ke sektor formal. Selain

itu, sektor informal cenderung menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, baik dalam hal jam kerja maupun modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku ekonomi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari perspektif makroekonomi, sektor informal juga tetap eksis karena perannya dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau saat terjadi krisis, seperti pada masa pandemi COVID-19, sektor informal sering kali bertindak sebagai penyangga ekonomi dengan menyediakan peluang kerja alternatif ketika sektor formal mengalami perlambatan. Selain itu, konsumsi domestik yang tinggi di Indonesia turut mendukung kelangsungan sektor informal, karena banyak usaha kecil berbasis informal yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari perdagangan kaki lima hingga layanan jasa berbasis rumah tangga. Dengan demikian, meskipun sektor informal sering kali dikaitkan dengan rendahnya produktivitas dan minimnya perlindungan sosial, perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap signifikan, sehingga memerlukan kebijakan yang seimbang antara perlindungan tenaga kerja dan fleksibilitas ekonomi.

Gambar 4: Grafik Jumlah UMKM di Indonesia




Sumber: (Kadin Indonesia, 2024; Kemendag, 2024; Katadata Indonesia, 2024)

Berdasarkan grafik, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 66 Juta. Angka tersebut tergolong besar dan bertambah 1 Juta unit dari tahun 2022. Usaha mikro merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja informal di Indonesia yakni sebesar 59,3% pada tahun 2022 (Smeru Research Institute, 2023). Berdasarkan data (Katadata Indonesia, 2023) jenis usaha mikro merupakan jenis usaha yang berkontribusi sebesar 99,62% terhadap jumlah UMKM di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, UMKM termasuk sektor yang menyumbang lapangan kerja informal terbesar di Indonesia. Lebih lanjut dalam pendekatan ekonomi makro, UMKM berkontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia (Alfriani & Pitaloka, 2020; Novitasari, 2022). Dapat ditarik simpulan bahwa memang benar sektor informal mendominasi perekonomian Indonesia.

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan sektor perpajakan merupakan tulang punggung dalam keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang penerimaan negara secara total dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan setidaknya berkontribusi sebesar 77% dari total penerimaan negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Budiman, 2024).

Gambar 5: Grafik Penerimaan Perpajakan Indonesia




Sumber: (Kemenkeu, 2025)

Grafik tersebut menggambarkan tren penerimaan perpajakan di Indonesia dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 (perkiraan). Data menunjukkan adanya fluktuasi signifikan, terutama pada tahun 2020, di mana penerimaan pajak mengalami penurunan dari Rp1.546,1 triliun pada 2019 menjadi Rp1.285,1 triliun. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan wajib pajak, baik individu maupun korporasi. Namun, pada tahun 2021, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.547,8 triliun, menandakan adanya pemulihan ekonomi seiring dengan kebijakan fiskal yang lebih adaptif serta berbagai stimulus yang diberikan pemerintah.

Tren peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun pada 2022, Rp2.155,4 triliun pada 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp2.307,9 triliun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas reformasi perpajakan, seperti implementasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), intensifikasi pajak digital, serta perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pascapandemi juga berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan perpajakan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan tren ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap sektor informal yang hingga kini masih memiliki kontribusi terbatas dalam sistem perpajakan nasional.

Gambar 6: Grafik Tax Ratio Asia Tenggara dan Indonesia



Sumber: (OECD, 2024)

Grafik di atas menggambarkan tren penerimaan pemerintah di beberapa negara Asia Tenggara serta struktur penerimaan pajak di Indonesia. Pada panel A, terlihat bahwa rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tren ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia dalam mengumpulkan pendapatan negara masih tertinggal dari beberapa negara tetangga. Sejak tahun 2012, rasio penerimaan pemerintah Indonesia cenderung mengalami penurunan, sebelum menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal serta kondisi ekonomi domestik yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan pajak.

Panel B menunjukkan struktur penerimaan perpajakan di Indonesia berdasarkan komponennya. Pajak korporasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi dua sumber penerimaan terbesar, sementara pajak individu, pajak properti, dan pajak perdagangan internasional memiliki kontribusi yang lebih kecil. Selain itu, kontribusi pendapatan dari jaminan sosial juga relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Struktur ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia lebih bertumpu pada konsumsi dan aktivitas bisnis berskala besar dibandingkan dengan pendapatan individu dan kepemilikan aset. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas cakupan sumber pajak di sektor-sektor yang saat ini belum berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan negara.

Keberadaan sektor informal dalam perekonomian Indonesia turut mempengaruhi rendahnya rasio penerimaan pajak. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, yang secara umum memiliki keterbatasan dalam kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sektor ini melibatkan banyak pelaku usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga berada di luar sistem pajak. Akibatnya, meskipun sektor informal berkontribusi secara signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, kontribusinya terhadap penerimaan pajak relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan cakupan perpajakan di sektor informal, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Faktor-faktor *Hard-to-Tax* Sektor Informal

Dalam "*Taxing the Hard-to-Tax*" karya (Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace, 2004) menjelaskan bahwa sektor informal dan *gig economy* termasuk dalam kategori hard to tax karena kurangnya pencatatan transaksi serta sulitnya pengawasan oleh otoritas pajak. Dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau pekerja harian lepas, transaksi sering dilakukan secara tunai tanpa dokumentasi yang jelas, sehingga tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Hal yang sama terjadi dalam *gig economy*, di mana pekerja lepas seperti pengemudi ojek online, freelancer, atau pekerja platform digital menerima penghasilan dari berbagai sumber tanpa adanya pemotongan pajak otomatis oleh pemberi kerja. Karena sifat fleksibel dan independen dari pekerjaan ini, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, melacak, dan memastikan kepatuhan pajak dari para pekerjanya. Akibatnya, baik sektor informal maupun *gig economy* berkontribusi pada lemahnya penerimaan pajak negara, terutama di negara berkembang yang memiliki proporsi tenaga kerja informal yang tinggi.


Secara empiris, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor informal di Indonesia *hard-to-tax* (DDTC, 2024; Cornelia & Wijaya, 2022; Wijaya & Arumningtias, 2021). Pertama, *threshold* pengusaha kena pajak (PKP) sebesar Rp4,8 miliar per tahun di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN dan justru memperlambat formalisasi sektor informal. Dengan ambang batas yang tinggi, sebagian besar usaha kecil tidak diwajibkan menjadi PKP, sehingga tetap berada di luar sistem pajak dan sulit dijangkau oleh otoritas perpajakan. Kondisi ini menciptakan insentif bagi pelaku usaha informal untuk tetap tidak terdaftar secara resmi, karena mereka tidak melihat manfaat ekonomi dari kepatuhan pajak. Selain itu, *threshold* yang tinggi juga mendorong "jebakan skala usaha", di mana banyak UMKM sengaja membatasi pertumbuhan mereka agar tidak terkena kewajiban pajak yang lebih besar, atau bahkan membagi bisnis mereka menjadi beberapa entitas kecil untuk menghindari status PKP. Akibatnya, basis pajak (tax base) tetap sempit, dan penerimaan pajak negara menjadi bergantung pada usaha yang lebih besar, sementara sektor informal yang mendominasi perekonomian nasional tetap tidak berkontribusi secara signifikan. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand (1,8 miliar rupiah), Malaysia (1,2 miliar rupiah), dan Singapura (1,1 miliar rupiah), *threshold* di Indonesia jauh lebih tinggi, yang berakibat pada lebih sedikitnya usaha kecil yang masuk dalam sistem pajak. Dengan menurunkan *threshold* secara bertahap, lebih banyak UMKM dapat terdorong untuk beralih ke sektor formal, memperluas basis pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, formalisasi sektor informal sangat sulit dilaksanakan yang terjadi karena beberapa faktor yang salah satunya adalah *buncing*. Fenomena *buncing* merupakan upaya wajib pajak yang berusaha untuk tetap dalam kondisi saat ini (informal) ataupun tetap sebagai pengusaha kecil. Hal tersebut terjadi karena mereka menanggapi bahwa dengan tetap sebagai informal banyak manfaat yang diperoleh. Salah satunya ialah fakta bahwa sektor informal didukung oleh sektor formal untuk mempertahankan status mereka. Sektor formal menjalin hubungan dengan sektor informal untuk memindahkan pekerjaan yang memerlukan banyak labour kepada sektor informal agar tidak terikat peraturan hukum dan ketenagakerjaan. Hal tersebut ditempuh untuk mengurangi biaya operasional sektor formal (Castells & Portes, 1989).

Ketiga, adanya fenome *compliance gap* dan *policy gap*. *Compliance gap* terjadi karena kurangnya literasi pajak, tingginya biaya kepatuhan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, yang membuat banyak pelaku usaha informal enggan mendaftarkan sebagai wajib pajak. Selain itu, kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah juga menyebabkan usaha kecil merasa tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Sementara itu, *policy gap* muncul akibat kebijakan pajak yang kurang fleksibel dan tidak cukup mendorong usaha kecil untuk masuk ke dalam sistem formal. *Threshold* Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlalu tinggi, yaitu Rp4,8

miliar per tahun, menyebabkan banyak usaha kecil tetap berada di luar sistem perpajakan. Pajak UMKM seperti PPh Final 0,5% juga dianggap belum memberikan insentif yang cukup kuat untuk menarik pelaku usaha informal.

Gambar 7: Pendapatan Rata-rata Sektor Informal per Bulan dan PTKP




Sumber: (BPS, 2024 diolah penulis)

Keempat, pendapatan yang tidak mencapai PTKP. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pendapatan rata-rata pekerja sektor informal hanya berkisar antara 1,59 juta hingga 1,9 juta saja dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan tersebut tergolong kecil apabila dibandingkan dengan ketentuan (Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar (Rp54.000.000,00 : 12 bulan). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pekerja sektor informal tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan karena rata-rata penghasilan mereka yang dibawah PTKP. Kondisi tersebut juga mendukung argumen sebelumnya bahwa sektor formal cenderung untuk memanfaatkan tenaga kerja pada sektor informal.

Kelima, jumlah pekerja sektor informal sangat banyak jumlahnya. Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2024, terdapat setidaknya 84,13 juta orang yang bekerja dalam kegiatan informal. Angka tersebut apabila dipersentasekan ialah sebesar 59,17% dari total angkatan kerja nasional. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak dalam suatu negara. Sektor informal di Indonesia terdiri dari pelaku usaha kecil, mikro, dan individu pekerja lepas, yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik yang beragam. Banyaknya jumlah pelaku usaha ini menjadi tantangan besar dalam upaya formalisasi karena pemerintah harus menghadapi berbagai hambatan struktural dan administratif untuk memasukkan mereka ke dalam sistem pajak dan regulasi resmi. Dengan jumlah pelaku usaha informal yang sangat banyak dan tersebar luas, pemerintah kesulitan dalam melakukan pendataan yang akurat. Banyak usaha kecil tidak memiliki dokumen resmi seperti izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem pajak.

Gambar 8: Pendapatan Rata-rata Sektor Informal per Bulan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: (BPS, 2024)

Keenam, pendidikan masyarakat Indonesia. Pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia secara agregat masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa pendapatan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja sektor informal berbanding lurus. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan pekerja pada sektor informal. Apabila tingkat pendidikan yang ditamatkan rendah, maka pendapatan juga rendah. Sehingga akan semakin sulit untuk dikenakan pajak.

Tax Compliance Theory (Allingham & Sandmo)

Analisis fenomena kepatuhan pajak pada sektor informal di Indonesia, dengan menggunakan kerangka teoretis Allingham dan Sandmo (1972), menyoroti bahwa keputusan wajib pajak (WP) dalam sektor ini merupakan hasil dari evaluasi rasional terhadap biaya dan manfaat relatif (Allingham & Sandmo, 1972). Dalam perspektif ini, WP dipandang sebagai aktor ekonomi yang berupaya memaksimalkan utilitas subjektif mereka. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejumlah variabel kunci, meliputi probabilitas audit yang dirasakan, ekspektasi sanksi jika terdeteksi melakukan pelanggaran, tarif pajak yang berlaku, dan tingkat pendapatan yang dimiliki (Allingham & Sandmo, 1972). Secara esensial, teori ini mengasumsikan bahwa WP akan cenderung untuk tidak patuh (menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak) apabila keuntungan yang diantisipasi dari tindakan tersebut melampaui risiko dan biaya yang mungkin timbul sebagai konsekuensi.

Sejumlah karakteristik spesifik dari sektor informal di Indonesia berpotensi memoderasi tingkat kepatuhan pajak, jika dianalisis melalui lensa model Allingham dan Sandmo:

1. Persepsi terhadap Beban Pajak: Teori Allingham dan Sandmo secara implisit mengakui bahwa persepsi WP terhadap beban pajak (tax burden) dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Jika WP menganggap bahwa tarif pajak terlalu tinggi atau tidak adil, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak mereka, termasuk melalui praktik penghindaran atau penggelapan (Allingham & Sandmo, 1972).
2. Probabilitas Audit dan Penegakan Hukum: Model Allingham dan Sandmo menekankan peran krusial dari probabilitas audit dan efektivitas penegakan hukum dalam memengaruhi keputusan kepatuhan WP (Allingham & Sandmo, 1972). Dalam konteks sektor informal, di mana kegiatan ekonomi seringkali tidak tercatat dan sulit dilacak, probabilitas audit cenderung lebih rendah dibandingkan

- dengan sektor formal. Akibatnya, WP di sektor informal mungkin merasa bahwa risiko terdeteksi melakukan pelanggaran pajak relatif kecil, sehingga mengurangi insentif untuk patuh.
3. Peran Sanksi: Teori ini juga menyoroti pentingnya sanksi (penalties) sebagai mekanisme untuk mencegah ketidakpatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada besarnya denda atau hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada kredibilitas dan konsistensi penegakannya. Jika sanksi dianggap terlalu ringan atau jarang diterapkan, WP mungkin tidak merasa takut untuk melanggar aturan perpajakan.
 4. Tingkat Penghasilan: Meskipun model Allingham dan Sandmo tidak secara eksplisit membahas dampak tingkat penghasilan terhadap kepatuhan, secara implisit diasumsikan bahwa WP dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih besar (Allingham & Sandmo, 1972). Ini karena WP dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan peluang untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan atau menyembunyikan aset mereka dari otoritas pajak.

Secara konseptual, teori Allingham dan Sandmo (1972) menyajikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kepatuhan pajak WP (Allingham & Sandmo, 1972). Dalam konteks sektor informal Indonesia, tantangan untuk meningkatkan kepatuhan memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan probabilitas audit, memperkuat penegakan hukum, memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, dan mengurangi persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam model Allingham dan Sandmo, seperti norma sosial, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan kompleksitas sistem administrasi pajak.

Implikasi Terhadap Penerimaan Fiskal Negara

Sektor informal yang besar dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Peningkatan sektor informal dapat menurunkan penerimaan pajak karena aktivitas ekonomi di sektor ini seringkali tidak tercatat atau tidak dilaporkan dengan benar, sehingga sulit bagi otoritas pajak untuk menentukan jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Raden Pardede, Penasihat Senior Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, menyatakan bahwa banyaknya generasi Z yang bekerja di sektor informal menjadi salah satu faktor penerimaan pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain. Pekerja informal seringkali tidak terdata dalam sistem administrasi, sehingga pemerintah kesulitan untuk mengetahui penghasilan mereka dan mengenakan pajak. Fajry Akbar, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menjelaskan bahwa pekerja informal tidak melalui sistem withholding atau pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, sehingga risiko ketidakpatuhan menjadi lebih besar. Sebuah artikel penelitian oleh (Sirait, 2023) menganalisis data panel dari 33 provinsi dari tahun 2016 hingga 2020 dan menemukan bahwa pekerja informal berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dan pendapatan pajak. Lebih lanjut, (Sarte, 2000) menyebutkan bahwa sektor informal yang besar dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Pemungutan Pajak Sektor Informal

Menurut (Mardiasmo, 2009) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). (3) Tidak mengganggu

perekonomian (Syarat Ekonomis). (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Brotodihardjo (2003) menguraikan asas pemungutan pajak *The Four Maxims* yang bersumber dari buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* karya Adam Smith (1723-1790) sebagai berikut:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. *“Every tax ought to be levied at the time, or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it”*. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang disebut juga *convenience of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. *“Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State”*. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Trade-Off Formalisasi Sektor Informal

Menurut (Kamelia & Nugraha, 2021; Powatu, 2024) terdapat beberapa peran penting sektor informal dalam perekonomian Indonesia, antara lain:

1. Sektor Informal Penyumbang Terbesar PDB
Sektor informal merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar di Indonesia. Dari sisi usaha mikro saja, sektor informal menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia. Kontribusi sebesar itu, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan dilema, dimana dalam konteks perekonomian, sektor informal sangat berpengaruh namun tidak dalam konteks penerimaan perpajakan.
2. Berkontribusi dalam Pengentasan Kemiskinan
Sektor informal terbukti secara empiris mampu membantu pengentasan kemiskinan dengan signifikan melalui penyediaan lapangan kerja yang sangat besar (Kamelia & Nugraha, 2021). Hal tersebut juga didukung fakta bahwa sektor informal menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Lebih lanjut, rata-rata gaji sektor informal yang berada di bawah sektor formal juga menjadi faktor penyebabnya.
3. Menyediakan Barang dan Jasa Lebih Terjangkau
Sektor informal berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sektor formal. Hal ini disebabkan oleh biaya operasional yang lebih rendah, fleksibilitas dalam menetapkan harga, serta minimnya beban pajak dan regulasi ketat. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, transportasi, dan layanan rumah tangga. Selain itu, keberadaan sektor informal juga menciptakan persaingan sehat yang mendorong efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, sektor ini membantu

meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai lapisan sosial.

Kesimpulan

Sektor informal memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan besar dalam aspek perpajakan, terutama terkait rendahnya kepatuhan pajak dan sulitnya proses formalisasi. Faktor-faktor seperti compliance gap dan policy gap, threshold Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlalu tinggi, serta jumlah pelaku usaha yang sangat besar dan tersebar luas semakin memperumit upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak sektor informal. Selain itu, rendahnya literasi pajak, tingginya biaya kepatuhan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum semakin memperburuk tingkat kepatuhan pajak di sektor ini. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan terhadap penerimaan negara, mengingat sektor informal mendominasi tenaga kerja Indonesia tetapi memiliki kontribusi yang rendah dalam pajak. Akibatnya, beban perpajakan lebih banyak ditanggung oleh sektor formal, sementara potensi penerimaan pajak dari sektor informal masih belum tergarap secara optimal. Kedepannya, diharapkan penelitian tentang bagaimana cara mengenakan pajak pada sektor informal dapat dilakukan dengan pertimbangan *best practice* dari negara lain.

Daftar Pustaka

- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. (2020). Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertahan pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif*, 6(2), 139-146.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3), 323-338.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2004). *Taxing the Hard-to-Tax : Lessons from Theory and Practice*. Elseiver.
- Anugrah, M. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Berger, M., & Buvincic, M. (1989). *Women's Venture Assistance to the Informal Sector in Latin America*. West Hartford: Kumarin Press.
- BPS. (2024, Februari 22). *Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (rupiah) 2023*. Retrieved from Tabel Dinamis BPS: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YUZaaVpXa3ZVbGx5Y25kMFVHa3pWMWd3UTFBM1FUMDkjMw==/rata-rata-pendapatan-bersih-sebulan-pekerja-informal-sup-1--sup--menurut-provinsi-dan-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan--rupiah-.html?year=2023>
- Budiman, I. F. (2024). Rekomendasi Kebijakan Perpajakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(1), 590-600.
- Castells, M., & Portes, A. (1989). *World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy*.
- Chen, M. A. (2007). Rethinking Informal Economy: Linkages with The Formal Economy and the Formal Regulatory Environment. *Desa Working Paper*.
- Cornelia, Y., & Wijaya, S. (2022). Perpajakan UMK: Isu Pajak Berganda. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 76-88.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- DDTC. (2024). *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran*. Jakarta: Penerbit DDTC.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- De Paula, A., & Scheinkman, J. A. (2007). *The Informal Sector*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). Sage Publications.
- Goodstats. (2024, Oktober 1). *Proporsi Pekerja Informal Indonesia Capai 59,17% di 2024*. Retrieved from Data Goodstats: <https://data.goodstats.id/statistic/proporsi-pekerja-informal-indonesia-capai-5917-di-2024-F1N9s>
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 195-218.
- Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-69.
- Ikhsan, M. (2005). Peran Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel dalam Mengatasi Pengangguran. *LPEM Working Paper*.
- Kamelia, N., & Nugraha, J. (2021). Peran Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan. *Independent: Journal Of Economics*, 1(1), 205-221.
- Katadata Indonesia. (2023, Oktober 13). *Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya?* Retrieved from Databooks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/cdcfe12b8f8af2b/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The 'slippery slope' framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurnia, A. L., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. xxx Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 964-970.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Noeraini, A. A. (2018). Ekonomi Informal di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka. *Universitas Jenderal Soedirman*, 1-18.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Bussines and Economics*, 9(2), 184-204.
- Nurmatu, S., & Rasmini, M. (2018). *Sejarah dan Definisi Pajak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- OECD. (2019). *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Paris, France: OECD Publisher.
- OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. Paris: OECD Publisher.
- Pitoyo, A. J. (2007). Dinamika Sektor Informal di Indonesia: Prospek, Perkembangan dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. *Populasi*, 18(2), 129-146.
- Pratama, & Saptuti. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid19 pada Siswa di SMP Negeri 4 Sukoharjo. *Poltekkes Kemenkes*.

- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1), 104-120.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Peran Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 206-216.
- Rothernberg, A., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Weiland, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, 80, 96-113.
- Sarte, P.-D. G. (2000). Informality and Rent-Seeking Bureaucracies in a Model of Long Run Growth. *Journal of Monetary Economics*, 173-197.
- Sirait, R. A. (2023). Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 35-51.
- Smeru Research Institute. (2023). *Bangkit dan Berjuang: Potret Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1-8.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. R. (2021). Effect of Education Level, Quality of Training, Work Experiences and Understanding of Village Apparatus Accounting on Understanding of Village Financial Statements. *JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 29-45.
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Pajak Penghasilan: Potensi Penghindaran Pajak dalam PP 23 Tahun 2008. *Media Sains Indonesia*.